

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo)**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENGELOLAAN WAKAF TUNAI**

(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh :

**Gilang Adipura
NIM : 101180145**

Pembimbing

**Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I
NIP. 198706122019031010**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Gilang Adipura
NIM : 101180145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN ASET
WAKAF BENDA BERGERAK (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQOMAH
NGUMPUL BALONG PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 04 September 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Rifan Roihanah. M. Kn.
NIP 197503042009122001



Umarwan Sutopo, M.H.I
NIP 198706122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Gilang Adipura
NIM : 101180145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF
TUNAI (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN
DARUL ISTIQOMAH NGUMPUL BALONG
PONOROGO)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()

Ponorogo, 9 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



0

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilang Adipura

NIM : 101180145

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Balong Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2022

Penulis



Gilang Adipura

101180145

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gilang Adipura

NIM : 101180145

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Pengelolaan Aset Wakaf Benda Bergerak (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul
Istiqomah Ngumpul Balong Kabupaten Ponorogo).

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia meneri sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Oktober 2022

nyataan,

Gilang Adipura
101180045

ABSTRAK

Adipura, Gilang. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Kabupaten Ponorogo)*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Umarwan Sutopo, M.H.I.

Kata kunci/ keywords: *Wakaf*, Hukum Islam, Hukum Positif

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda). Wakaf berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, sedangkan definisi wakaf menurut undang-undang adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Wakaf yang masuk di Pondok Pesantren Darul Istiqomah sudah ada setiap tahunnya tetapi belum ada lembaga yang secara khusus yang mengelola wakaf.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk akad dalam wakaf tunai di pondok pesantren Darul Istiqomah Ngumpul kecamatan Balong kabupaten Ponorogo di tinjau dari hukum islam dan UU No. 41 tahun 2004? 2) Bagaimana sistem pengelolaan aset wakaf tunai di pondok pesantren Darul Istiqomah ngumpul kecamatan balong kabupaten ponorogo di tinjau dari hukum islam dan UU No. 41 tahun 2004?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk akad dan pengelolaan wakaf tunai di pondok pesantren Darul Istiqomah hanya menggunakan prosedur hukum islam dan belum sesuai dengan peraturan hukum positif. Hal ini dilihat dari praktek wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah tidak dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ LKS WU (wakaf uang) dan tidak berakhir dengan adanya akta ikrar wakaf uang (AIW-U) sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan aset wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah dikelola dengan cara tradisional/konsumtif hingga dapat dipastikan belum dimanfaatkan dan dikelola secara strategis dan produktif. Padahal masih bisa dikembangkan dan dimanajemen lebih lanjut dari aset wakaf dengan catatan sesuai Pasal 28 UU. No. 41. Tahun 2004 serta UU. No. 42 Tahun 2004 dan tidak bersifat ribawi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Kehadiran Peneliti.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	11
4. Data dan Sumber Data.....	12

5. Teknik pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data.....	16
7. Sistematika Pembahasan	19


BAB II KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP

PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI.....	23
A. Wakaf Tunai Dalam Islam	23
1. Pengertian Wakaf.....	23
2. Unsur Wakaf.....	27
B. Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	34
1. Pengertian.....	34
2. Dasar Hukum.....	35
3. Awal Mula Munculnya Wakaf Tunai Di Indonesia.....	35
4. Tujuan Wakaf	37
5. Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf Tunai.....	38
C. Tata Cara Wakaf Tunai	38

BAB III IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN

DARUL ISTIQOMAH.....	41
A. Profil Pondok Pesantren Darul Istiqomah	41
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Istiqomah	41
2. Bentuk Wakaf di Pondok Pesantren Darul Istiqomah	42
3. Pengurus Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqomah.....	42
B. Bentuk Akad dalam Wakaf Tunai	43
C. Ikrar atau Shigat Akad.....	46

D. Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai	47
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
TERHADAP PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI DI	
PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQOMAH.....	
	50
A.Bentuk Akad dalam Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004.....	50
B.Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004.....	54
BAB V PENUTUP	57
A.Kesimpulan.....	57
B.Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	



BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga ia hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kata “wakaf” jika ditinjau dari bahasa arab yaitu ‘*al-waqf*’ dari kata *waqafa – yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. sinonim yang sering dipakai dalam istilah wakaf yakni *al-hubu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habasa-yahbisu-tahbis*, yang berarti sesuatu yang yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum islam mempunyai dua arti: yang pertama merupakan arti kata kerja, atau tindakan mewakafkan dan yang kedua merupakan arti kata benda, yaitu obyek dari tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-undang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian

¹Siska lissulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Diindonesia* (bandung: PT Repikaaditama, 2017).1-3

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut Syariah.²

Bila ditinjau dari segi peruntukannya wakaf dibedakan menjadi dua, wakaf *ahli*, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu baik itu seseorang atau lebih, keluarga atau bukan, wakaf seperti ini juga sering disebut sebagai wakaf *dzurri*. Yang kedua wakaf *khairi* yaitu, wakaf yang secara tegas hanya diperuntukkan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan.³

Namun bila ditinjau dari bentuknya, harta benda wakaf dibedakan menjadi dua, harta wakaf bergerak dan harta wakaf tidak bergerak. Dalam fiqih benda wakaf masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, golongan ulama fiqih yang berasal dari golongan madzhab Syafi'iyah dan Hambaliyah tergolong sangat konservatif. Makna konservatif ini adalah dengan hanya membolehkan wakaf pada tunai saja. Sementara itu, terdapat golongan atau kelompok ulama yang menganut fiqih madzhab Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan adanya wakaf dengan harta benda yang bergerak sebagai objeknya.⁴

Hal ini muncul karena adanya perbedaan penafsiran apakah yang diwakafkan itu zat bendanya atau manfaat bendanya. Bila yang

²Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

³lissulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*.8-9

diwakafkan itu zat bendanya maka cenderung benda tidak bergeraklah yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila yang diwakafkan manfaat bendanya maka sebenarnya pada wakaf tunai memiliki jumlah yang lebih banyak.⁵

Pondok Pesantren Darul Istiqomah adalah salah satu Pondok Pesantren yang terletak di kabupaten Ponorogo tepatnya di desa Ngumpul kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren ini didirikan oleh Drs. K Imam Zainudin M.Pdi pada tahun 1989 di Jl. Serut Sewu no. 2, Desa Ngumpul, Balong Ponorogo Jawa Timur. Setiap tahun dari masing-masing santri dan santriwati memberikan sumbangan kepada pondok pesantren untuk dibelikan barang-barang keperluan pondok.⁶

Data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu ustadzah pondok pesantren Darul Istiqomah, wakaf yang masuk di Pondok Pesantren sudah ada setiap tahunnya tetapi belum ada lembaga khusus yang mengelola dan mengembangkan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini. Tentu dari belum ada lembaga khusus yang mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut membuat tata cara termasuk akad dan bukti wakaf seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pengelolaan wakaf belum tepat sesuai prosedur yang di atur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pelaksananya. Misalnya dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur tentang adanya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai pelaksana wakaf

⁵Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).⁷

⁶Wawancara dengan ustadzah Nurul Latifah pada tanggal 25 juli 2022

uang, pondok pesantren Darul Istiqomah justru melakukannya tanpa kerjasama dengan LKS yang di atur oleh Menteri Agama.

Terkait dengan paparan latar belakang di atas peneliti memiliki ketertarikan serta kegelisahan tentang bagaimana proses wakaf dan pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren karena belum adanya lembaga yang bersifat khusus yang dimana mengatur terkait pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini, bukan maksud peneliti meragukan Pondok Pesantren Darul Istiqomah dalam hal wakaf karena juga peneliti menyadari banyak tugas yang harus dijalankan oleh pengurus di Pondok Pesantren.

Peneliti ingin mencoba menggali lebih dalam lagi bagaimana Bentuk Akad Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. Di tinjau dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 dan Bagaimana Sistem Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Di tinjau dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004. Maka peneliti berkeinginan mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam mempermudah proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Akad Dalam Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004?
2. Bagaimana Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Akad Dalam Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004
2. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti rumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teori, yaitu :
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang wakaf tunai dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif

- b. Untuk memperluas pengetahuan tentang akad wakaf dan pengelolaan wakaf tunai secara hukum Islam dan hukum positif

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Agar dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tentang bagaimana konsep tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif dalam pengelolaan wakaf tunai.
- b. Menambah referensi serta wawasan kepada seluruh pihak yang memiliki konsen di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan tinjau Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pengelolaan wakaf tunai.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian ini, telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memastikan bahwa judul atau tema yang peneliti angkat memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, Berikut hasil penelitian terdahulu berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat skripsi tentang :

Pertama, Penelitian yang dilakukan Tri Amanah Utami. (2017) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Wakaf Tunai Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. Dengan rumusan masalah, (1) Bagaimana tinjauan fiqh Islam terhadap bentuk akad dalam

pengelolaan aset wakaf tunai di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, (2) Bagaimana model manajemen pengelolaan aset wakaf tunai di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki banyak sekali aset wakaf tunai. Aset yang ada sebagian dikelola dengan cara *diijarahkan* dan sebagian aset yang lain ada pula yang *diwakafkan*. Kedua akad yang digunakan *diijarahnya* sudah sepenuhnya sesuai dengan fiqih sedangkan untuk *diwakafkan* tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqih (2) Model manajemen pengelolaan aset yang dikelola secara konsumtif dengan hanya digunakan untuk menunjang aktifitas pondok dan sebagian yang dikelola secara produktif disewakan pada masyarakat melalui Latansa Transport Gontor.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis. Pada penelitian terdahulu hanya meninjau dari hukum islam, sedangkan penelitian ini meninjau dari hukum islam dan hukum positif. Perbedaan berikutnya terletak pada permasalahan dan lokasi penelitian

Kedua, penelitian yang dilakukan Koliq Hasbia Sidiq. (2021) dengan judul *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo*. Dengan rumusan masalah (1)

⁷ Utami Tri Amanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Wakaf Tunai di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Ali Muttaqin Ponorogo, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Ali Muttaqin Ponorogo, (3) Dampak faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus yaitu suatu diskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok dan masyarakat.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo berpedoman pada aspek pengelolaan wakaf produktif yaitu, 1) Pada aspek kelembagaan, 2) Pada aspek manajemen nadhir, 3) Pada aspek akuntansi dan auditing lembaga wakaf. Faktor pendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo dilihat dari sisi internal dan eksternalnya, dari sisi internalnya adalah proses pembelajaran yang berkualitas, adanya guru, karyawan, sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya dukungan dari pihak luar pesantren yaitu pemerintah kota ataupun desa. Adapun faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif terdapat dua faktor, yakni faktor internalnya adalah masih kurangnya gedung madrasah, sarana prasarana, kemudian untuk faktor eksternalnya adalah faktor administrasi tanah wakaf, serta dana untuk mengembangkan wakaf. Faktor-faktor pendukung ini memiliki dampak eksternal dan internal, yakni dari

internalnya adalah pembelajaran menjadi lebih berkualitas, adanya guru, karyawan baru, sedangkan faktor eksternalnya adalah mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak luar pesantren seperti pemerintah kota ataupun desa. Adapun dampak dari faktor-faktor penghambat dari internalnya adalah masih banyak kekurangan gedung madrasah, sarana prasarana, dan untuk eksternalnya administrasi tanah wakaf, serta dana untuk mengembangkan wakaf.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang sistem pengelolaan wakaf tunai.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan Hasan Asy'ari. (2016) dengan judul *Pengelolaan Dan pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pengelolaan wakaf produktif Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini, (2) Bagaimana pengembangan wakaf produktif Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil

⁸⁸ Sidiq Kholiq Hasania, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren

⁹ Ali-Muttaqin Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

dari penelitian tersebut pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan untuk lembaga pendidikan dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Pengembangan pembangunan gedung untuk Pondok Pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah).¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan yang dimana penelitian terdahulu membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang sistem pengelolaan wakaf tunai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) diskriptif eksploratif serta bersifat empirik. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan mengungkap bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul.

Hal ini juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian yang diajukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan serta melakukan analisis fenomena, suatu peristiwa atau aktivitas sosial,

¹⁰ Hasan Asy'ari, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini, ", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

sikap, suatu kepercayaan, persepsi maupun pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian penulis memiliki peran sebagai aktor dan juga bertugas mengumpulkan semua data dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian ini. Hal ini memiliki tujuan agar penulis mendapatkan data dan informasi yang valid dan berdasarkan fakta di lapangan. Sementara penulis juga memakai instrumen luar yang hanya bersifat sebagai bahan pendukung penelitian. Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti sekaligus sebagai pengamat secara penuh dalam permasalahan hukum islam dan hukum positif terhadap pengelolaan wakaf tunai di pondok pesantren Darul Istiqomah yang penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan terang-terangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga data dan informasi yang penulis dapatkan tidak diragukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul. Lokasi ini dipilih karena setiap tahun selalu mewakafkan kepada pondok baik dari para alumni pondok maupun masyarakat, jadi perlu dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

¹¹Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dimaksud merupakan segala bentuk fakta yang masih dalam kondisi mentah mentah yang diperoleh oleh peneliti melalui hasil pengamatan dari lapangan dalam bentuk huruf, angka, gambar, grafik dan sebagainya yang selanjutnya oleh peneliti diolah lebih lanjut sehingga mendapatkan hasil penelitian tertentu. Sebagaimana yang diutarakan oleh Lofland bahwa sumber data merupakan sebuah tindakan maupun perkataan, sedangkan yang dikatakan sebagai dokumen dan sumber data tertulis lainnya merupakan bentuk data tambahan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data primer merupakan data yang telah diperoleh secara langsung dari subjek penulisan yang menggunakan alat pengukuran serta alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang sedang digali. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli seperti hasil wawancara.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung atau pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh

peneliti dari subjek penelitiannya.¹² Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹³

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁴. Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang sebagai narasumber atau informan yang kemudian menjadi sumber dari data primer, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengurus Pondok Pesantren Darul Istiqomah
- b) Santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Istiqomah

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁵,

¹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).91.

¹³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).157.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2006).253.

¹⁵Ibid.253.

misalnya lewat orang lain atau dokumen. Pada penelitian ini sumber data sekunder yang penulis peroleh adalah:

- a) Profil Pondok Pesantren Darul Istiqomah
- b) Visi Dan Misi Pondok Pesantren Darul Istiqomah
- c) Struktur Pengurus Pondok Pesantren Darul Istiqomah

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam proses pengumpulan data dalam proses penelitian ini menggunakan tiga cara sesuai dengan kaidah dalam proses penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah sebuah percakapan yang dengan maksud tertentu oleh dua beelah pihak atau lebih, yaitu pewawancara sebagai seorang pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai seorang yang memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, akan tetapi peneliti juga dapat mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam¹⁶. Wawancara dilakukan kepada pengurus, santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Istiqomah.

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2010).72

b. Observasi

Berdasarkan pendapat dari Nasution, observasi merupakan sebuah dasar semua pengetahuan. Karena dengan melalui kegiatan observasi tersebut peneliti berusaha mempelajari perilaku sekaligus makna dari perilaku tersebut.¹⁷ Dengan teknik yang digunakan oleh peneliti ini akan berusaha mengamati semua bentuk aktivitas-aktivitas sehari-hari dari obyek penelitian, baik dalam bentuk karakteristik fisik, situasi sosial, serta perasaan yang terdapat pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Observasi merupakan suatu proses yang cukup kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai yang terdiri dari proses biologis dan psikologis. Hal ini yang kemudian menjadikan observasi sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan, dimana data diperoleh dari sebuah aktivitas observasi secara langsung dengan objek penelitian

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sendiri digunakan untuk pengumpulan data dari sumber-sumber yang non insani, sumber non insani ini terdiri dari sebuah dokumen ataupun rekaman. Rekaman yang berbentuk tulisan atau sebuah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh untuk suatu individual atau organisasi dengan tujuan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau

¹⁷Ibid, 64.

memenuhi accounting. Sedangkan dokumen yang digunakan untuk penelitian ini selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti halnya foto-foto, surat-surat, buku harian dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan data dari Ketuaserta pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Pondok Pesantren Darul Istiqomah, peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara maupun observasi yang dilakukan yang kemudian dapat menghasilkan foto, rekaman suara, maupun sebuah catatan buku.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebagian dari proses pengumpulan data kemudian mengurutkannya dalam pola serta pengumpulan data. Pendapat dari Burhan Bungin mengemukakan bahwa analisis data merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah metode ilmiah, karena dalam analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk memecahkan sebuah masalah dari suatu penelitian. Dalam proses analisis data suatu penelitian ini dapat dilakukan dengan berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

a. Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dari kegiatan wawancara dengan pihak pengelola wakaf, observasi temuan di lapangan, dan dokumentasi dicatat dalam catatan pihak pengelola wakaf yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif sekaligus reflektif.

b. Reduksi Data

Selanjutnya adalah reduksi data. Yang dimaksud dengan reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan data kasar yang muncul dari temuan-temuan yang terdapat di lapangan. Reduksi data dapat diartikan dengan istilah merangkum, memilih hal-hal yang paling pokok, dan fokus hanya kepada hal-hal yang paling penting. Reduksi data bukan sekedar hanya membuang data yang tidak diperlukan, melainkan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data yang dilakukan. Makna yang terkandung dalam proses reduksi data digunakan dalam proses analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, dan membuang temuan-temuan yang tidak penting, serta mengorganisasikan data-data tersebut, sehingga hal ini akan membantu dan memudahkan peneliti dalam menarik suatu kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan berupa bentuk tulisan atau perkataan, gambar, grafik, maupun tabel. Penyajian data ini memiliki tujuan untuk menggabungkan berbagai informasi yang diperoleh. Sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan. Proses menyajikan data merupakan tahapan lebih lanjut setelah peneliti melakukan reduksi data. Dalam teknik penyajian data dalam metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti halnya tabel, grafik, dan sejenisnya. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk rangkaian uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah upaya terakhir yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama melakukan penelitian. Penarikan kesimpulan akan dimulai dari pengumpulan data hingga menemukan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis dan dari sini kemudian penulis atau peneliti akan mendapatkan kesimpulan.¹⁸ Selanjutnya pada proses yang terakhir adalah peneliti melakukan

¹⁸Burhan Bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).131.

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. dengan cara mendiskripsikan kesimpulan dalam bentuk bahasa verbal yang mudah dipahami. Kesimpulan yang dikemukakan masif bersifat sementara, penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data lapangan dengan cara mereflesi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi sehingga kebenaran dari data dapat tercapai. Akan tetapi apabila kesimpulan yang telah didapat ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan atau objek yang diteliti maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai sebuah kesimpulan yang kredibel.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan reabilitas. Kepercayaan keabsahan data dapat dilakukan dengan pengecekan teknik pengamatan dan unsur-unsur yang sangat relevan terhadap isu yang sedang dicari.¹⁹

Untuk keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Triangulasi dibagi menjadi 2 yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu

¹⁹ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 132.

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.²⁰

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahap penelitian ada beberapa tahapan di tambah dengan tahapan terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap pra-lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Tahap analisa data yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.²¹

G. Sistematika Pembahasan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 125.

²¹ M. Djunaidi Ghony dan Almahsur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012), 144-157.

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan dalam proses penulisan skripsi ini menggolongkan pembahasan ke dalam lima bab. Semua pembahasan dari bab satu ke bab selanjutnya harus memiliki korelasi dan saling mendukung satu sama lain, berikut ini merupakan gambaran susunan dari bab-bab pembahasan tersebut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang data secara general/umum mengenai keseluruhan isi proposal yang akan disajikan dalam bab-bab selanjutnya, diantaranya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian teori, Pembahasan dalam bab ini terdapat ketentuan hukum Islam tentang wakaf uang, hukum positif wakaf uang, dan pengelolaan wakaf.

BAB III : Pemaparan data yang ditemukan oleh peneliti, bab ini mendeskripsikan mengenai profil Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok.

BAB IV : Pembahasan pada bab ini membahas analisa yang berisi tentang tinjau hukum islam dan hukum positif terhadap pengelolaan aset wakaf tunai studi kasus pondok pesantren wali songo ngabar.

BAB V : Penutup, pada bagian bab ini berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan sebagai hasil akhir dan jawaban dari rumusan

masalah dalam penelitian ini serta saran dari proses maupun hasil yang telah dilakukan oleh peneliti.



BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI

A. Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata *wakafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan. Al-minawi mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala”. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.²²

Dalam istilah syara, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan). Lalu pengertian wakaf itu menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk jual beli, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.

²²Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*.8.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Imam Suhadi, dimana wakaf adalah pemisahan suatu harta benda. Pemisahan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah swt. Sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan dikurangi atau dilenyapkan.²³

Hukum wakaf dalam islam adalah sunnah muakkad atau amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini karena wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun dari orang yang mewakafkan atau waqif telah wafat. Dalam al-quran juga telah dijelaskan tentang mengenai perintah wakaf yang tercantum dalam al-quran surat al-imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal ini sungguh Allah maha mengetahui”.

Oleh karena itu secara umum wakaf juga termasuk dalam bentuk tolong-menolong di dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, dalam hal ini seperti juga dijelaskan dalam al-quran surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

²³ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dua Dimensi, 1985), 31

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan*”

Sayyid Sabiq, mengatakan: menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.²⁴ Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa wakaf adalah menahan sesuatu baik dalam pengertian konkrit maupun abstrak, yaitu wakaf dalam pengertian sesuatu yang ditahan.

Pengertian yang dikemukakan oleh para fuqoha (pakar hukum islam) tidaklah sama. Abdullah Ibn Qudomah dari madzab Hambali Mendefinisikan wakaf yaitu menahan pokoknya dan menggunakan manfaatnya. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah menyebutkan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tanfan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqorrhub* kepada Allah swt.²⁵

Jumbuh Ulama, yakni mayoritas pakar hukum islam, dan dua tokoh Hanafiyah, Abu Yusuf dan Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikannya dalam status milik Allah swt. Serta mensedekahkan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz.IV, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 148

²⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* (Jakarta: Yayasan Tiara, 1993), 49

manfaatnya untuk berbagi bentuk kebajikan baik kebajikan duniawi maupun ukhrowi.²⁶

Definisi di atas, disamping mempunyai unsur perbedaan juga ada unsur persamaan. Unsur-unsur persamaan dalam definisi tersebut adalah:

- a. Bahwa benda yang diwakafkan itu hendaklah bernilai ekonomis serta statusnya berubah ke dalam status wakaf
- b. Penggunaan wakaf diperuntukkan bagi kepentingan yang diperbolehkan hukum islam
- c. Definisi itu menggunakan terminologi *habs*, yaitu suatu kata yang digunakan dalam hadits yang menjadi dasar hukum wakaf

Perbedaan definisi tersebut karena kiranya latar belakang konsepsi masing-masing tentang wakaf itu. Definisi pertama yaitu merupakan pengulangan sabda nabi. Definisi yang kedua lebih luas dari definisi pertama karena mengandung kualifikasi objek dari wakaf itu sambil menekankan pada nilai ajaran yang terkandung didalamnya, yaitu nilai agamisnya. Sementara definisi yang ketiga lebih menekankan pada perubahan status benda wakaf yang berpindah pada status milik Allah dari status perorangan.

Di samping itu definisi itu mengandung aspek waktu yang mengandung arti bahwa perbuatan hukum itu dapat diperlukan

²⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* (Jakarta: Yayasan Tiara, 1993), 50

seketika maupun bertempo. Untuk mengukur keabsahan perbuatan hukum berkaitan erat dengan rukun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu, pada madzah maliki mendefinisikan sebagai berikut, sesungguhnya perbuatan hukum yang sah dalam bidang ibadah dan muamalat itu ialah apabila telah terpenuhi rukun-rukun dan syariatnya sehingga perbuatan hukum itu dianggap benar menurut hukum.²⁷

Dari seluruh definisi wakaf tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf itu adalah suatu perbuatan hukum yang memisahkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada lembaga yang berwenang (dalam hal ini nadzir wakaf) untuk dikelola dan dimanfaatkan semata-mata untuk kemaslahatan umat sebagai sarana ibadah, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.

2. Unsur Wakaf

a. Wakif

Wakif menurut bahasa adalah *waqofa-yaqifu-waqfan* yang artinya berhenti atau menahan kemudian *ism fa'ilnya* menjadi *wakif* yang berarti orang yang menahan atau orang yang memberhentikan. Menurut istilah hukum islam wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, di antaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan

²⁷ Abi al-Mawabib Abdul Wahab bin Ahmad 'Ali al-Anshari al-Sya'roni, *Mizan al-Kubra*, cet II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) 378

baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu.²⁸

Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamaul ahliyah* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yaitu:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa
- 4) Tidak berada dibawah pengampauan (boros/lalai)

Dalam UU No.41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8, bahwa wakif meliputi:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan Hukum²⁹

b. Harta (*mauquf*)

Harta (*mauquf*) adalah sebuah harta benda yang akan diwakafkan, yang dimana harta benda tersebut memiliki sebuah nilai dan juga nilai tersebut dapat bertahan lama sehingga dapat diambil manfaatnya. Harta benda wakaf dapat berupa tunai maupun benda tidak bergerak. Harta benda tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat islam yang kemudian manfaatnya itu akan digunakan untuk sebuah kemmaslahatan umat. Harta

²⁸ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Paps Sinar Knanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005) 110-111

²⁹ Pasal 7 dan 8 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

benda atau *mauquf* ini nilainya harus abadi dan bertahan tidak boleh berkurang sedikitpun nilainya.

Dalam hal perwakafan, telah ditentukan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *wakif* dengan sebaik-baiknya sebelum melakukan wakaf. Beberapa syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Barang yang diwakafkan tidak dibatasi waktu pemanfaatannya.
- b. Barang yang diwakafkan bukan barang yang menjadi larangan Allah SWT semacam gedung perjudian atau barang yang dapat menimbulkan fitnah.
- c. Diserahkan kepada badan atau lembaga yang jelas, yang dipandang akan dapat mendatangkan kemaslahatan umum.
- d. Barang yang diwakafkan apabila berdasar wasiat, maka besarnya harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan.³⁰

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) UU No.41/2004/WKF adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan

³⁰Mustafa Kamal, *Fiqih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: CitraKarsaMandiri, 2003).200

- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa, dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Mengenai harta wakaf benda bergerak yang berupa uang, sebagaimana dalam pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.

c. Nadzir

Kata nadzir secara etimologi berasal dari kata kerja *nadzriyah-yandzaru* yang berarti menjadi dan mengurus. Secara terminologi fiqh yang dimaksud dengan nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.³²

Jadi pengertian nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan dari wakaf³³. Selain kata nadzir dalam hukum islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata nadzir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.³⁴ Lebih jelasnya lagi dalam peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 didalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa

³¹ Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³² Ibnu Syigab al-Rumli, *nihayah al-multaj*, juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyyah, 1996) 610

³³ M. Daud Ali, *sistem Ekonimi Isam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1979) 91

³⁴ Abdir Rauf, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 147

nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf.

Apabila kita mengacu kepada undang-undang wakaf pada pasal 9 telah mengatur bahwa nadzir meliputi:

- a. Nadzir perseorangan
- b. Nadzir organisasi
- c. Nadzir badan hukum

Adapun jenis nadzir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nadzir organisasi dimana nadzir ini bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.

d. Sighat (ikrar wakaf)

Sighat atau ikrar wakaf adalah sebuah pernyataan seseorang untuk berwakaf dalam hal bentuk lisan, tulisan ataupun dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan secara lisan maupun dengan tulisan merupakan sebuah hal untuk menyatakan orang yang berwakaf sedangkan dengan sebuah isyarat digunakan untuk orang yang berwakaf, akan tetapi hal itu tidak dapat menyatakan menggunakan lisan maupun tulisan. Tujuan dari sighat ini sendiri adalah agar tidak ada persengketaan yang terjadi dikemudian hari. Contoh tata pelaksanaan dari sighat atau ikrar wakaf sebagaimana dalam UU. No 41 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) sebagai berikut: (a) Nama dan identitas wakif; (b) Nama dan identitas Nadzir; (c) Data dan keterangan harta benda wakaf; (d) Peruntukan harta

benda wakaf; (e) Jangka waktu wakaf. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.³⁵

Dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 yaitu:³⁶

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
 - 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akte wakaf oleh PPAW
- Ikrar Wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh:

2. Nama Lengkap : Imam Ma'ruf

Nomor Induk Kependudukan : 350002202229820002

Tempat tanggal lahir/umur : Ponorogo 17 September 1987

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Kwarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Pengekran No. 10. Desa
Demangan, Siman Ponorog

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³⁶ Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Nama Lengkap : Adin Hidayat
- Nomor Induk Kependudukan : 3502022019710002
- Tempat Tanggal lahir/umur : Ponorogo, 12 Januari 1979
- Agama : Islam
- Pendidikan : S2
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kwarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Barong No. 17, Ponorogo
- Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) :
1. Lembar pertama untuk Wakif
 2. Lembar kedua untuk Nazhir
 3. Lembar ketiga untuk Ma'uquf 'alaih
 4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 5. Lembar kelima untuk Kantor Pertahanan Kabupaten/kota
 6. Lembar keenam untuk badan wakaf Indonesia
 7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Nazhir

Wakif

(Imam Ma'ruf)

(Drs. Adin Hidayat)

Mengetahui

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW)H.Wachid Solahudin ,S. Aq., M.H.

NIP. 1998404202

B. Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif Di Indonesia**1. Pengertian**

Wakaf tunai/uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.³⁷

Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syari'ah) yang keuntungannya akan disedekahkan,

³⁷ Siska Lis Silistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2017), 78.

dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

- a. Komplikasi Hukum Islam
- b. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1978 tentang perwakafaan tanah milik
- c. Peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978 tentang perincian terhadap peraturan pemerintah no 28 tahun 1978 tata cara perwakafan tanah milik
- d. Intruksi bersama Mentri Agama republik indonesia dan kepala badan pertahanan nasional nomor 4 tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf
- e. Intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum islam
- f. Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf
- g. Peraturan pemerintah republik indonesia no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf

3. Awal mula munculnya Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf tunai atau dikenal dengan *cash waqf* pertama kali dipakai pada masa Utsmani di mesir di akhir abad ke-16 (1555-1823 M). Tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai yakni : pertama, pandangan bahwa asset bergerak dapat menjadi harta wakaf. Kedua, Penilaian dan penerimaan atas uang sebagai asset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai.

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Profesor Manan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited (SIBL)*. SIBL membuat sertifikat wakaf tunai untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang dikumpulkan kepada orang-orang miskin. Popularitas wakaf tunai ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran wakaf tunai kepada kalangan *mustadh'afin* (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan *dhuafa* (orang miskin) disegala tempat.³⁸

Kemunculan instrument wakaf uang di Indonesia seiring dengan adanya upaya baru atau istilah lainnya paradigm baru pemberdayaan wakaf di Indonesia. Paradigm ini berbasas pada:³⁹

- 1) Asas keabadian manfaat
- 2) Asas pertanggungjawaban
- 3) Asas profesionalitas manajemen
- 4) Asas keadilan social

³⁸ Ibid., 79.

³⁹ Ibid.

Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai :

- a) Wakaf tunai jumlahnya bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana waakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b) Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c) Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- d) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.

4. Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasinya dilapangan itu merupakan suatu amal kebajikan, baik yang itu mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun

husus.⁴⁰ Tujuan wakaf dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

5. Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf Tunai

Praktik wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf: UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Pokok Agraria, PP No. 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹

Dalam UU UU No. 41 Tahun 2004 diatur mengenai wakaf harta bergerak berupa uang dilakukan Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu diterbitkan dan disampaikan oleh LKS kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dan LKS atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.⁴²

C. Tata Cara Wakaf Tunai

Pengaturan tentang wakaf uang lebih detail dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41

⁴⁰ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat press, 2005) 20

⁴¹ Ibid., 80.

⁴² Ibid., 81.

Tahun 2004 Tentang wakaf. PP ini mengatur seputar nadzir, jenis-jenis benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan penukaran harta benda wakaf, pembiayaan badan wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administrative. Dalam PP ini diatur beberapa hal tentang wakaf uang yaitu:⁴³

- a. Bentuk harta benda wakaf ada 3: harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa uang, dan harta benda bergerak selain uang.
- b. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menjadi nadzir untuk harta wakaf berupa uang. LKS yang dapat menjadi nadzir harus memenuhi syarat berikut: menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*). LKS wakaf uang (LKS-WU) ini juga dapat menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selain kepala KUA dan juga Notaris.
- c. Kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Prinsip syariah meliputi menjauhi dari praktik riba, perjudian, ketidakpastian, ketidakjelasan. Termasuk dalam prinsip syariah investasi pada sektor halal. Investasi wakaf hanya dapat dilakukan pada produk-produk LKS dan/ atau instrument keuangan syariah. Untuk menjaga agar uang tersebut aman, diwajibkan bagi LKS yang menginvestasikan uang

⁴³ Ibid.

wakaf menjaminkan investasinya pada lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Apabila investasi uang wakaf dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah, maka investasi tersebut harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan peminjaman itu, LKS dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam menginvestasikan uang wakaf.⁴⁴

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh wakif, maka suatu keharusan bagi nadhir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadist ‘Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar yang tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tertentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi

⁴⁴ ibid

BAB III

IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN

DARUL ISTIQOMAH

A. Profil Pondok Pesantren Darul Istiqomah

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Istiqomah

Pondok Pesantren Darul Istiqomah adalah salah satu Pondok Pesantren yang terletak di kabupaten Ponorogo tepatnya didesa Ngumpul kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren ini didirikan oleh Drs. K Imam Zainudin M.pdi pada tanggal 17 ramadhan 1410H tahun 1989 di Jl. Serut Sewu no. 2, Desa Ngumpul, Balong Ponorogo Jawa Timur. Bapak K Imam Zainudin merupakan alumni dari Pondok Pesantren Ngabar, setelah lulus beliau mempunyai keinginan untuk mengabdikan pada masyarakat, awalnya beliau hanya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah selang berjalannya waktu sampai berdirilah Pondok Pesantren Darul Istikhomah pada tahun 1989 di Desa Ngumpul Kecamatan Balong dengan berbagai jenjang pendidik juga seperti PIAUD, TK, MI, SMP, MA, dan SMK.⁴⁵

Pendidikan dan pengajaran yang ada di Pondok Darul Istiqomah ini di dalam kurikulum pembelajarannya memadukan kurikulum pondok modern Darussalam Gontor dan kurikulum kementrian agama republik indonesia dan juga kurikulum salafiyah yang di mana kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan

⁴⁵ Wawancara dengan ustadzah Nurul Latifah pada tanggal 25 juli 2022

masyarakat. Selain itu di pondok Darul Istiqomah ini juga juga memberikan pembelajaran tentang keterampilan hidup sehingga harapannya setelah menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini nantinya bisa bermasyarakat dengan menegakkan akhlakul karimah.

2. Bentuk Wakaf di Pondok Pesantren Darul Istiqomah

Terdapat beberapa bentuk wakaf yang diberikan kepada pondok yaitu ada beberapa Alat manasik haji, Surat Berharga, Mobil elef, Uang, tanah bangunan pendidikan MI, MTS, SMK, Masjid, dan tanah sawah. Untuk wakaf tanah ini semuanya sudah ada surat atau sertifikatnya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ustadzah Nurul Latifah sebagai berikut:

“wakaf di pondok berupa benda itu tanah, bangunan, mobil, alat manasik haji, surat berharga. Kalau yang selain itu ada wakaf uang.”⁴⁶

3. Pengurus Wakaf

Pondok pesantren Darul Istiqomah ini belum ada lembaga khusus yang mengatur ataupun yang mengurus permasalahan wakaf di Pondok, sehingga wakaf di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini langsung ditangani oleh pengasuh pondok yaitu bapak Imam Zainudin yang dibantu oleh ibu Matiatul Qiftiyah yang menjabat sebagai sub

⁴⁶ Wawancara dengan ustadzah Nurul Latifah pada tanggal 25 juli 2022

bagian pengelolaan wakaf. Seperti yang dikatan oleh Ustad Slamet Riyadi, S.kom

“untuk sekarang memang belum ada lembaga secara khusus yang mengurus wakaf, karena memang hari ini masih kita fokuskan untuk pengembangan di wilayah pendidikannya”⁴⁷

B. Bentuk Akad Dalam Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah

Pondok Pesantren Darul Istiqomah merupakan salah satu lembaga Pendidikan non formal yang di dalamnya juga terdapat pendidikan formal. Di dalam pondok pesantren ini sudah menerima wakaf pertama kali pada tahun 1990 yang dalam hal ini melalui wasiat dari bapak Muslim dan ibu Sholihah yang dimana wasiat tersebut disampaikan kepada bapak Imam Zainudin berupa tanah seluas 1.400m². Dalam ikrarnya tanah tersebut diamanahkan kepada bapak Imam sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan di daerah Ngumpul Balong Ponorogo. Pondok Pesantren Darul Istiqomah terbilang belum banyak wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqomah seperti yang dijelaskan oleh Khabib Baidowi yang merupakan salah satu alumni.

“untuk wakaf di Pondok yang dari alumni itu memang tidak semua alumni berwakaf dulu tetapi baru pada tahun 2020 dari alumni itu sepakat untuk memulai memberikan ataupun berwakaf ke pondok”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Ustadz Slamet Riyadi, S.kom pada tanggal 2 September 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Khabib Baidowi pada tanggal 2 September 2022

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada lembaga keuangan syariah yang mengelola wakaf yang masuk, wakaf yang ada di Pondok jumlahnya belum terlalu banyak terutama dari para alumni karena memang dari alumni baru memiliki keinginan untuk melakukan wakaf pada tahun 2020. Walaupun masih terbilang sedikit tetapi wakaf tunai yang ada di Pondok ini sangat bermanfaat seperti yang dijelaskan oleh Ustadzah Nurul Latifah, S.Pd.

“Walaupun belum banyak wakaf tunai di sini tetapi sudah sangat bermanfaat seperti halnya komputer, print, alat manasik haji, mobil elef, tanah sawah, tanah gedung sekolahan.”⁴⁹

Seiring berjalannya waktu dan juga semakin berkembangnya pondok pesantren Darul Istiqomah ditambah dengan bertambahnya jumlah santri dan alumni setiap tahunnya di dalam proses penyerahan wakaf di pondok pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo ini baik dari alumni santri maupun wali santri dan orang lain yang ingin berwakaf itu dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) yang dimana nanti langsung untuk ikrar wakaf dipimpin oleh wakil penghulu urusan agama yaitu naib. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ustadzah Nurul Latifah, S.Pd

“akad itu dilakukan di KUA dengan nanti yang mengikrarkan itu dari bapak naibnya karena supaya nanti itu langsung bisa untuk disertifikatkan terkait wakaf yang diberikan.”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan ustadzah Nurul Latifah pada tanggal 25 juli 2022

⁵⁰ Wawancara dengan ustadzah Nurul Latifah pada tanggal 25 juli 2022

Setelah selesai selanjutnya di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ketika ada wakaf dari masyarakat ataupun santri wakaf tersebut akan diumumkan pada saat acara kelulusan dari santri yang melakukan pendidikan formal di pondok pesantren Darul Istiqomah, maupun ketika acara hafiah kelulusan santri di pendidikan non formal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh pengurus pondok pesantren Darul Istiqomah Ustadzah Nurul Latifah, S.Pd

“Wakaf yang dilakukan oleh alumni, wali murid, maupun orang lain yang ingin berwakaf itu kalo di pondok Darul Istiqomah itu akan diumumkan ketika acara ahir tahun pelajaran formal maupun yang nonformal hal ini dilakukan sebagai bentuk laporan dari pondok terkait adanya wakaf.”⁵¹

Penyerahan wakaf dilakukan oleh perwakilan alumni yang itu merupakan wakaf dari alumni diserahkan langsung kepada pengurus wakaf pondok pesantren yang dimana itu diserahkan langsung kepada bapak kyai Imam yang sekaligus pengasuh pondok pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. Seperti yang dikatan oleh Jihan Hasna salah satu santri:

“wakaf akan diumumkan ketika ada acara tahunan biasanya itu pas waktu wisuda karena kan banyak wali yang datang”⁵²

Disampaikan juga oleh Salsabila yang juga salah satu santri

“setau saya wakaf yang ada disini itu selalu diumumkan ketika waktu acara wisuda sekolah yang dimana itu disaksikan secara langsung oleh wali santri yang datang pas acara wisuda”⁵³

⁵¹ Wawancara dengan ustadzah Nurul Latifah pada tanggal 25 juli 2022

⁵² Wawancara dengan Jihan Asna pada tangga 2 September 2022

⁵³ Wawancara dengan Salsabila pada tangga 2 September 2022

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ketika ada wakaf masuk dari alumni maupun santri wakaf tersebut akan diumumkan pada waktu acara kelulusan ataupun wisuda dari para santri. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada santri dan juga wali santri bahwasannya telah ada wakaf yang masuk dan juga hal ini dikarenakan untuk lembaga khusus wakaf di pondok pesantren ini belum ada jadi masih di pegang langsung oleh bapak Imam Zainudin dan ibu Mariatul Qiftiyah sebagai sub bagian pengelolaan wakaf.

C. Ikrar atau Shigat Akad Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah

Shigat atau ikrar wakaf adalah sebuah pernyataan seseorang untuk berwakaf dalam hal bentuk lisan, tulisan ataupun dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan secara lisan maupun dengan tulisan merupakan sebuah hal untuk menyatakan orang yang berwakaf sedangkan dengan sebuah isyarat digunakan untuk orang yang berwakaf, akan tetapi hal itu tidak dapat menyatakan menggunakan lisan maupun tulisan.

Ikrar atau shigat yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqomah hanya pada wakaf benda tidak bergerak. Sedangkan untuk ikrar wakaf benda yang bergerak seperti 1 unit mobil tipe elf baru dan tunai lainnya peneliti tidak menemukan. Sebagaimana keterangan dari pihak pondok yaitu Ustadzah Nurul Latifah, S.Pd.

“Untuk ikrar wakaf benda yang tidak bergerak sudah di ikrarkan di KUA, tetapi untuk benda yang bergerak seperti uang tunai

sementara belum ada. Untuk tunai untuk sementara ikrar dilakukan hanya sesuai hukum Islam dan belum sesuai hukum positif'.⁵⁴

Ikrar atau shighat wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqomah dilakukan ketika acara akhir tahun pembelajaran, wakaf dari santri maupun wali santri. Seperti yang dikatakan oleh Jihan Hasna salah satu santriwati:

“wakaf akan diumumkan ketika ada acara tahunan biasanya itu pas waktu wisuda karena kan banyak wali yang datang”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf yang masuk belum ikrarkan secara hukum positif dan hanya menggunakan hukum islam

D. Sistem Pengelolaan Aset Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh wakif, maka suatu keharusan bagi nadhir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadist ‘Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar yang tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tertentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi.⁵⁶

Pondok Pesantren Darul Istiqomah dalam mengelola aset wakaf tunai itu dengan berbagai strategi agar wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini dapat memberikan manfaat yang banyak. Pondok

⁵⁴ Wawancara dengan Ustadzah Nurul Latifah, S.Pd. pada tanggal 19 september 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Jihan Asna pada tanggal 2 September 2022

⁵⁶Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. 33

Pesantren Darul Istiqomah ini dalam memanfaatkan wakaf tunai itu dengan cara konsumtif, sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Ustadzah Nurul Latifah, S.Pd.

“untuk wakaf disini itu digunakan untuk kebutuhan pondok sendiri seperti mobil elef itu digunakan untuk antar jemput siswa saja, dan sejauh ini belum pernah elef itu disewakan”.⁵⁷

Dikatakan juga oleh bapak Slamet Riyadi, S.kom

“wakaf disini belum ada yang disewakan semuanya masih digunakan untuk kebutuhan Pondok semuanya karena memang juga belum banyak wakaf yang berupa kendaraan ataupun alat-alat yang mungkn bisa sekiranya untuk dipersewakan”⁵⁸

Bapak Slamet Riyadi, S.Kom juga menjelaskan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana wakaf tunai tersebut, pihak panitia bersikap transparan terhadap dana wakaf tersebut kepada masyarakat, mengenai dana yang sudah terkumpul berapa dan bagaimana pengelolaannya, agar masyarakat tidak bertanya-tanya terkait dana wakaf tersebut.⁵⁹

Dari kutipan wawancara di atas kita dapat mengetahui bahwa model dari pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini adalah secara konsumtif. Dimana dalam kemanfaatan dari wakaf benda bergerak itu dikelola bagaiman agar bisa bermanfaat dan membantu kebutuhan dari Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini sendiri.


⁵⁷ Wawancara dengan ustadzah Nurul Latifah pada tanggal 25 juli 2022

⁵⁸ Wawancara dengan Ustadz Slamet Riyadi, S.kom pada tanggal 2 September 2022

⁵⁹ Ibid.

Wakaf tunai yang dimanfaatkan secara konsumtif, yang dimaksud tunai ini berupa kendaraan. Tetapi ada beberapa wakaf benda tidak bergerak seperti halnya tanah/sawah yang dimanfaatkan secara konsumtif. Maksud dari konsumtif ini adalah digunakan untuk produksi pangan yang kemudian dijadikan penopang kebutuhan pondok sehari-hari, juga peralatan kantor sekaligus alat manasik haji yang digunakan untuk proses pembelajaran bagi santri Pondok Pesantren Darul Istiqomah.

Meski demikian, wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah mendapat apresiasi yang sangat baik dari santri dan masyarakat sekitar pondok, karena membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk mewakafkan sebagian hartanya.



BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQOMAH

A. Bentuk Akad Dalam Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo di Tinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004

Wakaf merupakan bentuk harta benda atau *muamalah maliyah* yang itu sudah sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat. Menurut hukum islam wakaf didefinisikan sebagai melambangkan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada seluruh yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum.⁶⁰

Wakaf tunai/uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial

Wakaf secara hukum islam itu adalah sebuah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

⁶⁰ Usman Rahmadi, *Perwakafandana Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 52

lamanya guna untuk kepentingan ibadah atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Wakaf dalam hukum positif juga memiliki beberapa pengertian seperti yang diungkapkan oleh dua tokoh yaitu Koesoema Atjmda dan Abdurrohman, yang merumuskan pengertian wakaf menurut hukum positif yaitu sebagai sebuah suatu perbuatan hukum dimana suatu barang telah dikeluarkan atau diambil dari kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu.⁶¹

Sedangkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan pasal 1 angka 1 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dalam UU UU No. 41 Tahun 2004 diatur mengenai wakaf harta bergerak berupa uang dilakukan Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu diterbitkan dan disampaikan oleh LKS kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dan LKS atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang

⁶¹ Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) 15

Wakaf di Indonesia memiliki dasar hukum baik secara hukum islam dan hukum positif. Dasar hukum wakaf dalam islam itu meliputi ayat al-quran, hadits, ijma' dan ijtihad. Ada ayat al-quran seperti surat al-imron ayat 92 dan surat al-baqoroh ayar 267 yang menjelaskan secara umum terkait wakaf walaupun penjelasan itu belum secara rinci tetapi ayat tersebut menjadi dasar wakaf dalam hukum islam.

Dasar hukum wakaf dalam hukum positif itu sesuai dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004. Lahirnya undang-undang ini merupakan turunan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf indonesia kearah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini juga menjadi sebuah momentum yang dapat memberdayakan wakaf secara produktif sebab didalam undang-undang ini mengandung pemahaman yang komprehensif dan terdapat pola menejemen pemberdayaan dari potensi wakaf secara modern.

Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong ini dalam menerima wakaf tunai tidak langsung diterima tetapi tetap melalui beberapa alur sesuai dengan kebijakan ataupun aturan yang berlaku baik secara hukum islam maupun negara, ada beberapa proses yang harus dilalui.

Ada beberapa rukun dan syarat ketika wakaf akan dilaksanakan seperti halnya harus ada orang yang berwakaf selanjutnya benda yang akan

diwakafkan harus ada dalam bentuk, selanjutnya ada nadzir yaitu orang yang akan menerima wakaf dari wakif yang pada prosesnya harus ada ikrar atau pernyataan penyerahan wakaf sebagai pengesah dari semua proses wakaf yang dilakukan.

Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak benda ini adalah benda yang disyaratkan memiliki daya tahan yang lama dan tidak habis hanya dalam sekali pakai saja dan bernilai menurut ajaran islam. Dan benda yang diwakafkan itu harus benda miliknya yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa.

Wakaf di Pondok pesantren Darul Istiqomah ini juga ada beberapa syarat yang itu diambil dari pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satunya orang yang berwakaf di Pondok Pesantren Darul Istiomah ini harus sudah baligh atau dewasa dalam segi umur maupun pikiran, orang yang berwakaf juga harus sehat dari segi rohaninya ataupun secara akal, orang yang berwakaf harus atas kehendaknya sendiri tidak ada keterpaksaan dan wakaf harus dilakukan secara ikhlas agar wakaf yang diberikannya nanti bisa bermanfaat sesuai fungsinya.

Pondok Pesantren Darul Istiqomah dalam menerima wakaf tunai belum sesuai dengan hukum Positif. Hal ini ditandai dengan proses perwakafannya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Istiqomah dilakukan dengan hanya memakai cara hukum Islam. yakni tanpa disertai dengan prosedur-prosedur sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Yakni wakaf tunai Pondok Pesantren Darul Istiqomah tidak dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ LKS WU (wakaf uang), sehingga prosedurnya juga tidak berakhir dengan adanya akta ikrar wakaf uang (AIW-U) sebagaimana di atur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Sistem Pengelolaan Aset Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo di Tinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004

Dalam sistem pengelolaan aset wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengembangkan paradigma wakaf di Indonesia. Dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya sebuah kelestarian dan keabadain dari benda wakaf, maka seharusnya dalam pengembangan paradigma baru pengelolaan wakaf harus lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatannya yang disitu harus berperan sentral dalam sistem pengelolaan yang diterapkan.

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh wakif, maka suatu keharusan bagi nadhir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadist ‘Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar yang tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tertentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi.


Harus diakui bahwa pola dari pengelolaan wakaf yang selama ini sudah berjalan di Indonesia adalah kebanyakan masih menggunakan cara pengelolaan yang masih tradisional atau secara konsumtif yang dimana benda wakaf digunakan untuk kebutuhan sendiri, secara modern wakaf itu bisa digunakan secara konsumtif dalam pemanfaatannya.

Dalam pengelolaan aset wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini dikelola dengan secara tradisional atau secara konsumtif, wakaf tunai yang kemudian menjadi kendaraan ini dikelola secara konsumtif untuk digunakan pada kebutuhan sehari-hari yaitu kepentingan pondok seperti menunjang aktivitas kyai di luar pondok, mengantar santri yang sakit, mengantar dan menjemput santri dalam menjalankan pendidikan formal.

Sedangkan pengelolaan wakaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Islam adalah perihal menjaga kelestarian. Makna pelestarian di sini, bukan sekedar makna tekstual belaka. Namun, makna pelestarian ini berkaitan dengan manajemen strategi dari pihak pengelola wakaf dalam pengembangan benda wakaf. Sehingga mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin dan produktif, bukan hanya sekedar dimanfaatkan secara konsumtif belaka. Namun yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi pengembangan pengelolaan wakaf ini tetap sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak bersifat ribawi.

Benda wakaf yang dikelola dengan cara konsumtif selain kendaraan yaitu seperti komputer dan print yang digunakan untuk kebutuhan kantor

sekolah, dan alat manasik haji yang digunakan secara konsumtif untuk menunjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. Hal ini, menunjukkan bahwa pihak pengelola wakaf di Pondok Darul Istiqomah belum memaksimalkan potensi dari wakaf itu sendiri. Seharusnya, selain digunakan hanya berdasarkan fungsi konsumtif, wakaf bisa dimanfaatkan secara produktif. Hal ini diperbolehkan asalkan tidak menyalahi syariat Islam serta tidak mengandung sifat ribawi sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 28 UU. No. 42 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pengelolaan aset wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo, disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad Wakaf Tunai di Pondok Darul Istiqomah belum sesuai dengan aturan hukum positif karena Wakaf tunai Pondok Pesantren Darul Istiqomah tidak dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ LKS WU (wakaf uang). Hal tersebut juga menyebabkan prosedur wakaf tunai tersebut tidak berakhir dengan adanya akta ikrar wakaf uang (AIW-U) sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Pengelolaan aset wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah dilakukan dengan cara tradisional atau konsumtif, belum dimanfaatkan dan dikelola secara strategis dan produktif. Padahal masih bisa dikembangkan dan dimanajemen lebih lanjut dari aset wakaf ini dengan catatan sesuai peraturan perundangan-undangan yakni Pasal 28 UU. No. 41. Tahun 2004 serta UU. No. 42 Tahun 2004 dan tidak bersifat ribawi.

B. Saran

1. Penulis berharap implementasi wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo prosedur/ tataranya dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang telah di atur dalam UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan pelaksanaanya. Agar Wakaf Uang dapat termanajemen dan terdata serta diverifikasi keabsahan dan legalitasnya secara hukum.
2. Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo harus lebih mendalami terkait tatacara wakaf uang sebab keuangan wakaf tunai harus termanajemen dan transparansi juga asset wakaf ini nantinya harus dipergunakan sesuai syariah yang benar agar tidak menyebabkan kerugian bagi seluruh pihak, khususnya Pondok pesantren.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab bin Ahmad 'Ali al-Anshari al-Sya'roni, Abi al-Mawabib. *Mizan al-Kubra*, cet II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ali, M. Daud. *sistem Ekonimi Isam , Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1979.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijrah, dan Syirkah*, Bandung: Al-Maarif, 1977.
- Bungin, Burhan. *Analisi Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Elsa kartika Sari, pengantar Zakat dan Wakaf, jakarta: Grasindo, 2007.
- Ghani Abdullah, Ghoni. *Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hakim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia* .Ciputat: Ciputat press, 2005.
- Harahap, Sumuran. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007.
- Hasan, Asy'ari .*Pengelolaan Dan pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Hendi suhendi, Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan dan Hukum Islam *Jurnal Pesantren*, Vol.I. No 1. 2008.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ibnu Syigab al-Rumli, *nihayah al-multaj*, juz IV, Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyyah, 1996.

- Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dua Dimensi, 1985).
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* (Jakarta: Yayasan Tiara, 1993).
- Kamal, Mustafa. *Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: CitraKarsaMandiri, 2003.
- lissulistiani, Siska. *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung: PT Repikaaditama, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Rauf, Abdir. *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, juz.IV, Bandung: Al-Ma'arif, 1987
- Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sidiq, Kholiq Hasania, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo*. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2010.

Sumber Skripsi

- Amanah, Utami Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Wakaff Berderak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Asy'ari, Hasan. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Sidiq, Koliq Hasbia. *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo*. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021

